

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
DENGAN
PEMERINTAH KELURAHAN NGLOROG KECAMATAN SRAGEN
KABUPATEN SRAGEN**

Nomor : 029/PM.04.00/K.JT-24/10/2021

Nomor : 270/34-65/10/2021

**TENTANG
PENGEMBANGAN DESA ANTI POLITIK UANG**

PEMILU ATAU PEMILIHAN

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27 Oktober 2021) bertempat di Aula Kantor Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DWI BUDHI PRASETYA, S.Fil.I.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 20, RT35/RW14C, Kroyo, Karangmalang, Sragen, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **YONANTO DWI PUSPITO, S.E.**, Lurah Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kelurahan Nglorog, yang berkedudukan di Jl. Sukowati No.572, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupdfgjjgaten Sragen.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintahan Desa/ Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478);

Dengan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama mewujudkan Desa Anti Politik Uang, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan percepatan mewujudkan Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Sragen.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah tercapainya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari **PARA PIHAK** dalam rangka percepatan mewujudkan Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Sragen.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Kerja sama di bidang penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Sragen;
2. Kerja sama pelaksanaan sosialisasi masyarakat sadar demokrasi dan Pengawasan Partisipatif di Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen melalui Tokoh Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku guna mewujudkan Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Sragen; dan
3. Kerja sama mewujudkan masyarakat memiliki kesadaran penuh terciptanya Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran dengan pendekatan pencegahan dan penindakan serta berpartisipasi ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing-masing.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**



DWI BUDHI PRASETYA, S.Fil.I.

Ketua

PIHAK KEDUA

**PEMERINTAH KELURAHAN
NGLOROG**



YONANTO DWI PUSPITO, S.E.

Lurah